

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT  
BUAH KELAPA DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH KECAMATAN**

**SORKAM DESA SORKAM KIRI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**Oleh:**

**ANGGUN PRATIWI MANIK**  
**NIM. 12020221094**

**PROGRAM S1**

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1445 H/2024 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT BUAH KELAPA MASYARAKAT DESA SORKAM KIRI KECAMATAN SORKAM KABUPATEN TAPANULI TENGAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”, yang ditulis oleh:

Nama : Anggun Pratiwi Manik


NIM : 12020221094

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 10 Juni 2024

Pembimbing 1



Ahmad Adji Riva'i, M.Ag  
NIP. 197302231998031004

Pembimbing 2



Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl. Al, MH  
NIP. 196809102012121002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Zakat Buah Kelapa di Desa Sorkam Kiri Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah** yang ditulis oleh:

Nama : Anggun Pratiwi Manik  
NIM : 12020221094  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 9 Juli 2024  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2024

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris  
Dra. Nurtaili, M.Si

Penguji I  
Dr. Wahidin, M. Ag

Penguji II  
Drs. H. Zainal Arifin, M. A

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

  
Dr. Zulkifli M. Ag  
NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anggun Pratiwi Manik

NIM : 12020221094

Tempat/ Tgl. Lahir : Sorkam, 20 Agustus 2002

Fakultas/Pascasarjana: Syariah Dan Hukum

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \*:

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Zakat Buah Kelapa di Desa Sorkam Kiri Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 Juli 2024  
Yang membuat pernyataan



*Anggun Pratiwi Manik*  
Anggun Pratiwi manik  
NIM : 12020221094

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Anggun Pratiwi Manik (2024): Analisis Pelaksanaan Zakat Buah Kelapa Masyarakat Desa Sorkam Kiri Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Perspektif Hukum Islam**

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan zakat buah kelapa Di Desa Sorkam Kiri Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah. Tinjauan hukum islam bahwa pelaksanaan dan perhitungan zakat penjualan hasil buah kelapa di Desa Sorkam Kiri Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah tidak menjumlahkan seluruh hasil panen dalam 1 tahun, ini merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat islam karena dengan tidak dikeluarkannya zakat yang sesuai dengan ketentuan yang ada.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan zakat buah kelapa masyarakat di Desa Sorkam Kiri Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, dan bagaimana perspektif hukum islam terhadap pelaksanaan zakat buah kelapa di Desa Sorkam Kiri Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat buah kelapa masyarakat Desa Sorkam Kiri Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan (*Field Research*), dilakukan di Desa Sorkam Kiri Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah. Subjek dalam penelitian ini adalah petani-petani buah kelapa di Desa Sorkam Kiri Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah. Populasi dan sampel dari penelitian ini sebanyak 5 orang, dalam ini digunakan metode *total sampling*. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka kemudian data analisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dan ditulis menggunakan metode deduktif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat buah kelapa di Desa Sorkam Kiri Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah dikatakan boleh karena Dalam hukum Islam, ketidaktahuan tidak sepenuhnya membebaskan seseorang dari tanggung jawab, namun memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan menunaikan kewajiban dengan benar setelah mengetahui ketentuannya.

**Kata kunci:** Pelaksanaan Zakat Buah Kelapa, Hukum Islam

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatu*

Segala puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksaaan Zakat Buah Kelapa Di Kabupaten Tapanuli Tengah Kecamatan Sorkam Desa Sorkam Kiri”. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu'alaihi wa Sallam yang telah membimbing umatnya dari masa jahiliyah hingga ke masa yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan keterbatasan penulis maka dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan, saran-saran, serta motivasi dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. maka penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Kepada kedua orang tua, Ayahanda Nixon Manik dan Ibunda Hasbuna Hutabarat, yang selalu memberikan doa yang tiada hentinya, semangat motivasi baik secara materil maupun spiritual, kasih sayang yang tulus kepada penulis. Selanjutnya kepada saudara tercinta penulis yaitu Anggi Pratama Manik, S.P, Fitri Annisa Manik, S.E, dan Aulia Febriani Manik yang senantiasa mendukung dan menyemangati kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag beserta Wakil Rektor I Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd dan Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. M.A. sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Dosen pembimbing skripsi Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag dan Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl. AL .MH, yang telah memberikan perhatian, pengarahan, motivasi serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Penasehat Akademis Bapak Drs. Zainal Arifin., MA, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk penulis selama dalam perkuliahan.
7. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
8. Pegawai Perpustakaan UIN Suska Riau beserta staf/karyawan, yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada masyarakat Desa Sorkam Kiri Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah yang telah bersedia penulis wawancarai untuk menumpulkan sumber data.
10. Kepada sahabat tercinta saya, Khadijah Caniago S.Agr, dan Sriwi Bandari Harahap S.T yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
11. Kepada teman-teman seperjuangan kelas HES A, terkhusus Putri Zulyenny, S.H dan Afrilia Laili, S.H yang telah membantu dan memberikan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Semua masukan tersebut Insyaallah akan penulis jadikan sebagai motivasi untuk berkarya lebih baik lagi dimasa mendatang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya Amiin yaa Rabbal Alamin. *Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatu*

Pekanbaru, 19 Juni 2024

**PENULIS**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori.....	6
B. Penelitian Terdahulu .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian .....	37
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	37
D. Populasi dan Sampel .....	37
E. Sumber Data.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Metode Analisis Data.....	40
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Sorkam Kiri Kecamatan Sorkam .	41
B. Pelaksanaan Zakat Buah Kelapa Di Desa Sorkam Kiri Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.....	44
C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Buah Kelapa Di Desa Sorkam Kiri Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah .....	50
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Zakat merupakan suatu harta tertentu yang diwajibkan Allah dari orang-orang yang berhak atasnya.<sup>1</sup> Di zaman kehidupan bermasyarakat seperti sekarang ini, wajar jika manusia saling berkomunikasi dan membantu satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan menugaskan perannya kepada orang lain, berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Setiap orang tidak dapat hidup sendiri, karena manusia merupakan makhluk sosial, sehingga manusia memerlukan bantuan orang lain dan tidak dapat memenuhi sendiri kebutuhannya yang semakin hari semakin meningkat. Oleh karena itu, hukum Islam hadir untuk mengatur kebutuhan masyarakat dan membatasi keinginannya agar masyarakat dapat mencapai kebutuhannya tanpa merugikan orang lain.

Banyak aktivitas manusia yang telah diatur oleh agama, salah satunya adalah zakat. Zakat pada dasarnya terbuka untuk dikembangkan pemahamannya sesuai dengan perkembangan saat ini. Ijtihad mengenai zakat (kecuali disebutkan secara khusus dalam teks) dapat dilakukan oleh ulama. Aspek zakat seperti jenis barang, jenis profesi, persentase zakat, waktu pembayaran zakat dan lain sebagainya, sangat mungkin untuk dikembangkan

---

<sup>1</sup> Nuruddin Mhd dan Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 6.

lagi dari apa yang diketahui selama ini. Membayar Zakat merupakan kewajiban yang sangat penting bagi umat Islam. Faktanya, Islam sangat menganjurkan umat Islam untuk menggunakan kekayaannya untuk amal.<sup>2</sup>

Berdasarkan Firman Allah SWT dalam surah At-Taubah (9): 103) berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>3</sup>

Namun dalam menunaikan kewajiban berzakat, umat Islam harus berhati-hati dan memastikan bahwa harta dan pendapatan yang dinilai tidak mengurangi pengeluaran.

Dalam kewajiban zakat juga terdapat zakat perdagangan, yang merupakan zakat yang lahir dari zakat mal, yang merupakan proses atau upaya menghasilkan bahan atau pangan, ternak, buah-buahan, serta produk-produk lainnya dengan cara memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan

<sup>2</sup> Naufal Zaky Lovean, Sunandar, et.al, "Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian" dalam *Jurnal Pena Islam*, Volume 3. No. 1, (2023), h. 2.

<sup>3</sup> Kemenag, *Al-Quran terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*, Q.S. At-Taubah (9): 103.

komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan atau peternakan, serta mengelola lingkungan hidupnya.<sup>4</sup>

Desa Sorkam Kiri merupakan salah satu desa yang wilayahnya dekat dengan pantai, sebagian penduduknya bekerja pada sektor pertanian salah satunya di perkebunan kelapa. Sebagian petani di Desa Sorkam Kiri mempunyai lahan pertanian yang cukup luas. Sedangkan dalam memberikan zakatnya mereka memberikan tanpa memperhitungkan terlebih dahulu berapa kadar yang harus mereka keluarkan.

Warga Desa Sorkam Kiri di Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah membayar zakat pertanian dengan uang yang tidak ditentukan nominalnya. Tentu saja hal ini menjadi permasalahan tersendiri, karena penghitungan zakat merupakan suatu hal yang penting. Karena zakat ada haul dan nishab yang menjadi syarat wajib zakat dan penyalurannya langsung kepada orang-orang yang membutuhkan.<sup>5</sup>

Mereka mengeluarkan zakat tanpa menghitung jumlah zakat yang harus dikeluarkan dan nishab yang ditetapkan dalam hukum syariah bahkan ada yang tidak membayarkan zakatnya karena menurut mereka jika sudah membayar zakat fitrah tidak perlu membayar zakat yang lain lagi. Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai permasalahan tersebut dengan judul “Analisis

<sup>4</sup> Naufal Zaky Lovean, *Op.Cit.*, h.2.

<sup>5</sup> Ibu Nirma Sinta, Warga Desa Sorkam Kiri, Wawancara, Sorkam, 05 Oktober 2023.



Pelaksanaan Zakat Buah Kelapa Masyarakat Desa Sorkam Kiri Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Perspektif Hukum Islam ”.<sup>6</sup>

## B. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih mudah dipahami, maka penulis membatasi tulisan ini tentang pelaksanaan zakat pemilik kebun buah kelapa yang berdomisili dan yang mempunyai kebun buah kelapa di Desa Sorkam Kiri Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan zakat buah kelapa masyarakat di Desa Sorkam Kiri Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan zakat buah kelapa di Desa Sorkam Kiri Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat buah kelapa masyarakat Desa Sorkam Kiri Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah?

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

- b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan zakat buah kelapa masyarakat Desa Sorkam Kiri Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah?

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan penulis tentang analisis pelaksanaan zakat buah kelapa di Desa Sorkam Kiri Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.
- b. Sebagai bahan kajian, sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Teori Zakat

###### a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata *زكى* yang bermakna tumbuh dan berkembang baik. Zakat menurut bahasa berarti *nama'* (kesuburan, tumbuh dan berkembang), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan) dan *tazkiyah tathhir* (mencucikan jiwa dan harta).<sup>7</sup> Zakat diharapkan dapat mendatangkan kesuburan dan menambah kemanfaatan sedekah tersebut, serta menyucikan jiwa orang yang mengeluarkan zakat (muzakki), dan harta zakat akan dibersihkan dari hal-hal yang mencemarkan dan segala sesuatu yang subhat .

Zakat disebut juga suci (*thaharah*) karena dengan membayarkan zakat dari seseorang yang berzakat, maka harta tersebut menjadi bersih dari kotoran dan dosa-dosa yang berkaitan dengan dosa-dosa yang timbul dari harta yang dimiliki, hak-hak orang lain yang berkaitan dengannya. Jadi apabila hak tersebut tidak dilepaskan maka harta tersebut termasuk hak orang lain, yang jika kita gunakan atau makan berarti kita telah memakan harta orang lain sehingga hukumnya haram..<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>KH Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), h. 577.

<sup>8</sup>Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), Cet. Ke-1, h. 1.

Sedangkan menurut istilah zakat adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan telah ditetapkan Allah SWT kepada setiap muslim Syang mampu untuk mencapai keridhoan Allah SWT, berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan membebaskan beban orang yang membutuhkan.<sup>9</sup>

Adapun Mazhab Hanafi mendefenisikan zakat dengan “menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus, sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karna Allah Swt”. Kata menjadikan milik sendiri (*tamlík*) dalam definisi di atas dimaksudkan untuk menghindari kata ibahah (kompensasi). Oleh karena itu, jika seseorang memberi makan kepada anak yatim dengan niat mengeluarkan zakat, maka zakatnya batal dengan cara tersebut. Yang dimaksud dengan “sebagian harta” adalah kemaslahatan (kekayaan) orang yang memberikannya. Oleh karena itu, jika seseorang menyuruh orang lain untuk tinggal di rumahnya selama satu tahun dengan niat membayar zakat, maka hal itu tetap tidak dapat dianggap zakat.<sup>10</sup>

Yang dimaksud dengan komponen khusus adalah kadar yang wajib dikeluarkan. Yang dimaksud dengan harta khusus adalah nisab sebagaimana didefinisikan dalam Syariah. Yang dimaksud dengan orang khusus adalah mustahiq zakat. Yang dimaksud dengan

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 2.

<sup>10</sup>Wahbah Zuhayly, *Op.Cit.*, h. 83-84.





“diwajibkan menurut syariat” adalah seperempat puluh, yaitu 2,5% dari nishab yang ditetapkan yang telah mencapai haul. Takaran ini belum termasuk zakat fitrah dan zakat nafilah. Adapun yang dimaksud dengan “karna Allah Swt” tujuan zakat adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Sedangkan menurut Mazhab Syafi’i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Kemudian Menurut mazhab Hambali, zakat merupakan suatu hak yang wajib diberikan kepada sekelompok tertentu atas suatu harta tertentu.<sup>11</sup>

#### b. Dasar Hukum Zakat

Hukum Zakat bersifat wajib ‘ain dalam arti merupakan kewajiban yang dibebankan kepada seseorang dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain, meskipun dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada orang lain..<sup>12</sup> Dasar hukum zakat ada pada beberapa ayat Al-Quran dan Hadist. Berikut beberapa hukum dasar zakat yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits:Al-Qur’an

Beberapa dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an diantaranya yaitu surah At-Taubah (9): 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ  
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 84-85.

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), 38–39.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>13</sup>

### c. Macam-Macam Zakat

Pada dasarnya zakat terbagi dalam dua macam yakni, zakat fitrah dan zakat mal

#### 1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang Islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat ini semata-mata merupakan pembersihan badan.<sup>14</sup> Zakat ini dinamakan dengan zakat fitrah karena kewajiban menunaikannya ketika masuk fitri (berbuka) di akhir ramadhan.

#### 2) Zakat Mal (Harta)

Zakat Mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah demikian selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Zakat ini meliputi zakat emas dan perak, zakat binatang ternak, zakt pertanian, zakat harta perniagaan, zakat rikaz dan ma<sup>u</sup>adin, dan zakat profesi.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Kemenag, *Al-Quran terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*, (Q.S At-Taubah (9): 60)

<sup>14</sup> M. Nipan Abdul Halim, *Mengapa Zakat Disyariatkan*, (Bandung: M2S, 2001), h. 86.

<sup>15</sup> Ridwan Mas<sup>u</sup>d, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 34.

d. Asnaf (Golongan) Penerima Zakat

- 1) Fakir yaitu orang yang sangat miskin dan tidak memiliki harta sama sekali atau harta yang dimilikinya tidak mencapai nishab.
- 2) Miskin yaitu orang yang sangat miskin dan memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
- 3) Amil yaitu orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengelola zakat.
- 4) Muallaf yaitu orang yang baru masuk islam atau cenderung masuk islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat imannya.
- 5) Riqab yaitu orang yang terbelenggu perbudakan atau hutang dan membutuhkan bantuan untuk membebaskan dirinya.
- 6) Gharimin yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan umum atau mendesak dan tidak mampu membayar hutangnya.
- 7) Fisabilillah yaitu orang yang berjuang di jalan Allah SWT, seperti mujahidin, da'i, ilmuwan, pelajar, dan lain-lain.
- 8) Ibnu sabil yaitu orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal atau mengalami kesulitan.<sup>16</sup>

e. Syarat-Syarat Zakat

Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam harta, sehingga harta tersebut terbukti zakat atau wajib zakat. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah:

<sup>16</sup><https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/29612/> Diakses pada 05 Mei 2024

- 1) Beragama islam
- 2) Lahir dan hidup sebelum terbenam matahari pada hari pengehabisan ramadhan bulan
- 3) Mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan unruk dirinya sendiri dan wajib di nafkahi, baik manusia ataupun binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Yang tidak mempunyai kelebihan maka boleh menerima dari orang lain sehingga dapat membayar zakat dan mempunyai persediaan makanan.
- 4) Tidak adanya hutang
- 5) Harta tersebut telah memenuhi nisab
- 6) Harta tersebut harus di dapatkan secara baik
- 7) Harta tersebut telah milik penuh
- 8) Melebihi kebutuhan dasar pokok
- 9) Baligh dan berakal

Adapun syarat sahnya zakat sebagai berikut

- 1) Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat)
- 2) Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).<sup>17</sup>

f. Ancaman Bagi Orang Yang Tidak Berzakat

Hukuman bagi diwajibkan berzakat namun meninggalkan kewajiban itu serta tidak meyakini kewajiban zakat, maka dia murtad dari Agama Islam. Sifat kikir dapat membuat seseorang enggan untuk

<sup>17</sup> Shalih Bin Fauzan Al-Fauzan, *Fikih Lengkap Jilid I-II*, (Jakarta, PT Darul Falah, 2005), 370.

menunaikan zakat dan hal itu sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran: 180 disebutkan:

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٨٠﴾

“Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa (kekikiran) itu baik bagi mereka. Sebaliknya, (kekikiran) itu buruk bagi mereka. Pada hari Kiamat, mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir. Milik Allahlah warisan (yang ada di) langit dan di bumi. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Ali-Imran(3):180).

Allah SWT sangat membenci orang-orang mengingkari zakat ataupun tidak ingin berzakat, inilah ancaman-ancaman bagi yang enggan berzakat. Begitu pentingnya untuk menunaikan zakat, sehingga Allah SWT selalu menyebutkan zakat beriringan dengan perintah salat.<sup>18</sup>

Zakat ialah aktivitas sosial yang mengajarkan muslim untuk peduli terhadap lingkungannya, peduli terhadap orang lain. Ketika seorang muslim enggan untuk membayar zakat sama saja iya memupuk sifat kikir dalam dirinya.

Hukuman bagi yang tidak berzakat ialah akan disiksa sampai diputuskan hukuman di hari kiamat, penguasa kaum muslimin dapat mengambil secara paksa harta zakat orang yang enggan untuk

<sup>18</sup> Bagenda Ali, *Jika Sedekah Menjadi Lifestyle (Gaya Hidup)*, (Yogyakarta, Deepublish, 2020) h. 73-76

berzakat, serta separuh dari hartanya sebagai hukuman terhadap perbuatannya.<sup>19</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT di dalam A-Qur'an surah At-Taubah: 34-35 sebagai berikut:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تَحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar „gembira“ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. Pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), “Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan.”<sup>20</sup>

Harta yang ada di dunia akan dijadikan lempengan di Neraka begitulah nasib harta yang tidak dizakatkan. Saat sahabat Abu Bakar r.a. menjadi Khalifah menggantikan Rasulullah SAW. Beliau seorang

<sup>19</sup> *ibid.* h. 66-67

<sup>20</sup> Kemenag, *Al-Quran terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*, (Q.S. At-Taubah (9) : 34-35)

yang sangat tegas dalam hal menarik zakat dari para saudagar serta terhadap orang yang termasuk mampu dalam berzakat. Khalifah Abu Bakar senantiasa bertindak tegas terhadap siapapun yang enggan untuk membayar zakat, bahkan saat itu para pembangkang zakat akan diperangi dan perlakukan sebagai musuh Islam sama halnya dengan orang-orang yang murtad.

Sebagaimana penjelasan sejarah bahwa hukuman bagi mereka yang tidak menunaikan kewajiban zakatnya terjadi pada masa Abu Bakar Siddiq, bermula dari umat Islam pada masa itu yang enggan membayar zakat, karena beranggapan bahwa zakat hanya wajib dilakukan pada masa Nabi Muhammad Saw masih hidup. Kondisi dan pemahaman semacam ini sangat mengusik Abu Bakar.<sup>21</sup>

Orang-orang yang telah memenuhi persyaratan untuk menunaikan zakat namun enggan untuk melaksanakannya maka orang tersebut akan memberikan ganjaran hukuman di dunia dan akhirat.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ancaman bagi orang yang tidak berzakat ialah murtad dari Agama Islam. Sifat kikir dapat membuat seseorang enggan untuk menunaikan zakat dan hal itu sangat dibenci oleh Allah SWT. Serta akan disiksa sampai diputuskan hukuman di hari kiamat, penguasa kaum muslimin dapat

<sup>21</sup> *Ibid.* h. 67-69

<sup>22</sup> Darwis Abu Ubaidah, *Tafsir Al-Asas, Terj, Muhammad Yasir, Tafsir Al-Asas*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2012). h. 173



mengambil secara paksa harta zakat orang yang enggan untuk berzakat.

g. Hikmah zakat

Hikmah berarti manfaat yang bisa dirasakan secara langsung atau tidak langsung. Hikmah pula bersifat relatif, terkadang bisa dirasakan oleh seseorang terkadang memang tidak bisa dirasakan. Hikmah bersifat subjektif kepada pelakunya. Allah SWT mendorong kaum muslimin untuk membayar zakat dengan menjelaskan manfaat zakat bagi kebersihan jiwanya. Zakat akan memberikan dampak positif baik bagi pemberi maupun bagi orang yang menerima. Membayar zakat ialah salah satu sifat orang yang bertaqwa.<sup>23</sup>

Seseorang yang telah berinfak, sedekah, dan zakat dengan tujuan memperoleh derajat “Ridha Allah”, seakan ia adalah petani yang berkebun di dataran tinggi dengan curah hujan lebat, sehingga perkebunan dapat memanen dua kali dalam satu tahun, serta jika kebun itu tidak mendapatkan hujan, maka dataran tinggi tempat kebun itu berada selalu berembun dan hujan rintik-rintik. Maka sepanjang musim perkebunan itu tetap menghasilkan walau hujan tidak ada, karena keberadaan awan dengan gerimisnya berfungsi aktif sebagai hujan.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Hafidz Fuad Halami, *Bersyukur dengan Zakat*, (Jakarta Timur: PT. Adfale Prima Cipta, 2021). h. 46

<sup>24</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Jawa Barat: CV. Anugrahberkah Sentosa, 2017). h. 58





Diantara hikmah-hikmah berzakat ialah:

### 1) Membentengi Harta

Ketika seseorang memiliki harta yang cukup banyak tentu akan menjaga hartanya agar tidak dicuri atau diserobot orang.

a) Menggunakan alat-alat keamanan, seperti satpam, CCTV agar bisa terpantau 24 jam. Namun seketat apapun harta dijaga, jika Allah SWT mau mengambilnya tentu sangat mudah bagi Allah SWT untuk membuat seorang yang kaya raya tiba-tiba mendadak jatuh miskin. Karena itu cara menjaga harta ialah dengan dikeluarkan zakatnya.

b) Pembentengan harta dari hal-hal yang membuatnya musnah, dengan cara berzakat. Benteng yang paling kokoh untuk menjaga harta agar tetap aman dengan cara mengeluarkan.<sup>25</sup>

### 2) Memberikan Kekayaan Batin

Zakat memberikan dorongan kepada manusia agar menjauhkan diri dari sifat egois, zakat sangat efektif menimbulkan jiwa yang lapang serta menyuburkan perasaan optimis. Dengan cara mengeluarkan harta yang dicintai secara manusiawi mereka akan merasa merugi, namun dengan kekuatan Iman dapat merubah perasaan rugi dengan perasaan keberuntungan karena memiliki keyakinan bahwa apa yang di keluarkannya tidak sia-sia, melainkan akan membawa keberuntungan bagi dirinya. Inilah

<sup>25</sup> Abdul Bakir, *Kewajiban Zakat dan Hikmah Zakat*, (Perpustakaan Nasional RI: Hikam Pustaka, 2021) h. 26-27

kekayaan batin yang memberikan energi positif untuk menimbulkan optimis dalam menjalankan kehidupan.<sup>26</sup>

### 3) Menyembuhkan Penyakit

a) Kemajuan Dunia Kedokteran Islam memang memberi anjuran bagi pemeluknya untuk mempelajari ilmu kedokteran, hingga saat ini dunia kedokteran berhutang budi kepada kejayaan Islam di masa lalu. Masa sekarang dunia kedokteran sudah sangat maju. Salah satu contohnya ialah teknologi endoskopi termasuk salah satu kemajuan teknologi kedokteran saat ini.

#### b) Keterbatasan Dunia Kedokteran

Tetapi semaju apapun ilmu kedokteran di zaman sekarang ini, ternyata masih saja harus bertekuk lutut dengan semakin beragamnya jenis penyakit. Belum lagi berbagai kisah mengenai mahalnnya harga yang dikenakan kepada masyarakat, karena itu masyarakat sedikit demi sedikit membuat masyarakat meninggalkan dunia kedokteran menuju kepada dunia perdukunan yang seringkali menawarkan kemurahan dan berbagai keajaiban.

#### c) Dari Kedokteran kepada Perdukunan

Karena keadaan yang tak kunjung sembuh, dokter pun sudah angkat tangan, maka banyak orang yang memilih datang ke dukun, para normal, dan profesi sejenis, seolah-olah

<sup>26</sup> Hafidz Fuad Halami, *op. cit.*, h. 68

kesembuhan itu terletak di tangan mereka. Padahal mereka semua punya keterbatasan, bahkan mereka pada akhirnya akan mati juga.

d) Sedekah Membantu Menyembuhkan Penyakit

Agama Islam mengajarkan bahwa selain ikhtiar yang halal, kesembuhan dapat pula diperoleh dengan doa. Tentu bukan doa biasa, tetapi doa khusus yang diiringi dengan pemberian tertentu dari segi harta, pemberian itu ialah berupa sedekah baik wajib ataupun sunnah. Bersedekah merupakan bentuk tawassul yang dibenarkan dalam syariat Islam yakni bertawassul dengan amal shalih.<sup>27</sup>

4) Menarik Rasa Simpati

Zakat akan menimbulkan rasa simpati kepada orang-orang yang lemah dan miskin, zakat melunturkan rasa iri dengki kepada sesama manusia.<sup>28</sup>

5) Menggandakan Harta

Ketika seseorang memiliki harta yang terpikir ialah bagaimana cara menggandakan harta yang sedikit itu menjadi banyak dengan berbagai cara.

a) Mimpi Cepat Kaya dengan Menggandakan Harta

Terdapat dua cara yang digunakan orang untuk cepat kaya lewat mimpi dusta. Pertama melalui paranormal dan perdukunan. Kedua melalui janji penipuan dalam berinvestasi.

<sup>27</sup> Abdul Bakir, *op. cit.*, h. 28-32

<sup>28</sup> Hafidz Fuad Halami, *loc. cit.*, h. 69

- b) Infak Menggandakan Harta Zakat itu Bisa Menggandakan Harta

Mungkin orang-orang kapitalis tidak percaya hal ini. Sebab di otak mereka hanya materi dan harta, tidak terdapat keyakinan bahwa hanya ada Allah yang maha memberi rizki.<sup>29</sup>

6) Mensucikan Jiwa

Di antara hikmah zakat ialah orang yang mengeluarkan zakat itu dapat mensucikan jiwa.

- a) Zakat Bukan Pencuci Uang Haram Zakat itu bukan mesin pencuci harta haram dan mengeluarkan zakat pada hakikatnya bukan proses pencucian uang. Syariat zakat tidak diturunkan Allah SWT untuk berfungsi sebagai media pembersihan harta yang haram menjadi halal. Bahkan sebaliknya, harta yang tidak halal justru hukumnya haram untuk dizakati.
- b) Zakat Mensucikan Orang yang Berzakat Zakat dapat membersihkan jiwa orang yang melakukannya. Orang dapat mensucikan jiwa dan membersihkan hatinya dengan cara menunaikan zakat. orang yang suci jiwanya ialah mereka yang murah hati, gemar berbagi dan juga mudah membantu orang lain dengan harta yang dimilikinya.

7) Mencegah Bencana

Salah satu hikmah berzakat ialah terhindar dari bencanabencana, diantara bentuk bencana ialah kekeringan yang

<sup>29</sup> Abdul Bakir, *op. cit.*, h. 32-37

melanda karena kaum yang enggan untuk berzakat. Namun Allah SWT maha kasih kepada makhluk-makhluknya terkadang hujan tetap diturunkan, dengan alasan untuk tetap bisa memberi makan dan minum hewan-hewan.<sup>30</sup>

#### 8) Ungkapan Syukur

Mengungkapkan rasa syukur itu bukan dengan menggelar acara makan-makan di restoran, atau mengadakan pesta pora. Namun yang paling utama ialah dengan cara mengeluarkan zakat dari harta yang telah Allah SWT berikan dengan berlebih.

Maka dengan jalan menunaikan zakat, kita bisa melakukan salah satu bentuk ibadah dalam rangka syukur atas semua nikmat yang telah Allah SWT berikan, orang yang hartanya berlebih namun enggan berzakat, ialah orang yang tidak bersyukur kepada Allah, jika tiba-tiba Allah mengambil nikmat itu, tentu 100% hak Allah SWT.<sup>31</sup>

Terdapat pula delapan hikmah zakat dalam buku fikih karya Afif Muhammad sebagai berikut:

- 1) Menghindari kesenjangan social
- 2) Pilar amal jama,,i antara yang kaya dengan para mujahid dan da"i yang berjuang dalam rangka meninggikan kalimat Allah Swt.

<sup>30</sup> *Ibid.* h. 38-42

<sup>31</sup> *Ibid.* h. 43

- 3) Membersihkan dan mengikis akhlak buruk
- 4) Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat
- 5) Ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah Swt
- 6) Pengembangan potensi umat
- 7) Dukungan moral kepada muallaf
- 8) Menambah pendapatan negara untuk proyek yang berguna bagi umat.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan hikmah zakat diantaranya ialah: dapat membentengi harta, memberikan kekayaan batin, zakat mensucikan orang yang berzakat, ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah SWT, serta menambah pendapatan negara untuk proyek yang berguna bagi umat.

## 2. Teori Zakat Perdagangan

### a. Pengertian Zakat Perdagangan

Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga, Pelaksaaan zakat perdagangan ialah bekerja dan mencari rezeki yang halal adalah kewajiban kedua setelah kewajiban yang utama dalam agama seperti shalat, zakat, puasa, dan haji<sup>33</sup>. Harta niaga adalah harta atau asset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, dalam harta niaga harus ada dua motivasi, yaitu:

<sup>32</sup> Afif Muhammad, *Fikih*, (Bandung: PT. Grafindo Media Pratama, 2008). h. 51

<sup>33</sup> Nur, A., & Makmur, Z. *Implementasi Gagasan Keindonesiaan Himpunan Mahasiswa Islam; Mewujudkan Konsep Masyarakat Madani Indonesian Discourse Implementation of Islamic Student Association; Realizing Civil Society Concept*. Jurnal Khitah (2020),1(1).

- 1) Motivasi untuk berbisnis (diperjualbelikan)
- 2) Motivasi mendapatkan keuntungan.

Apabila tidak ada dua motivasi tersebut, maka tidak termasuk dalam harta atau aset niaga. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam menghitung zakat perniagaan adalah membedakan antara aset niaga dan bukan aset niaga. Jika termasuk aset niaga maka harus dizakati tetapi jika tidak termasuk maka tidak wajib dizakati.

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Qardhawi bahwa *maal tijarah* adalah setiap harta yang digunakan untuk bisnis/investivasi (untuk mendapatkan keuntungan). Beliau mendefinisikan *maal tijarah* sebagai berikut.

كُلِّ مَا يُعَدُّ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِقَصْدِ الرَّجْحِ.

“Setiap sesuatu yang digunakan untuk jual beli (profit).”

Misalnya, jika ada seseorang yang jual rumah atau tanah yang hanya sekali saja atau membeli tanah tidak untuk diperjualbelikan melainkan hanya untuk *saving*, Akan tetapi, jika menjual atau membeli rumah kemudian beli untuk di jual lagi dan begitu seterusnya dengan dua motivasi tersebut, maka yang demikian itu termasuk harta niaga. Oleh karena itu, wajib dizakati.<sup>34</sup>

Zakat merupakan salah satu solusi dari problem tingkat kemiskinan yang tinggi. Zakat memiliki 3 fungsi utama dalam peran pembangunan ekonomi, pertama saat digunakan untuk

<sup>34</sup> Oni Sahroni, (dkk), *Fikih Zakat Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), h. 99-101.

pembatasan anggaran negara, yang digunakan untuk menekan anggaran, kedua zakat berperan sebagai alat keselamatan dan kesejahteraan sosial, ketiga zakat dapat digunakan untuk lebih produktif dalam produksi usaha perekonomian dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menambah jumlah perolehan dana zakat yang diterima juga tidak dapat secara optimal meningkatkan jumlah perolehan dana zakat yang diterima, hal tersebut dapat terjadi karena adanya beberapa factor.<sup>35</sup> Baik faktor yang berasal dari dalam diri individu sendiri seperti rendahnya sikap serta niatan individu untuk melakukan pembayaran zakat maupun faktor lain diluar individu yang juga ikut berpengaruh terhadap perilaku pembayaran zakat yang akan dilakukan. penghasilan yang didapatkan pun berbeda juga.<sup>36</sup>

#### b. Dasar Hukum Zakat Perdagangan

Dalil akan wajibnya zakat perdagangan adalah firman Allah Ta'ala,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ

<sup>35</sup>Alpriyamah, Qurotu Uyun, and Adityawarman. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan (Compliance Behavior) Pembayaran Zakat Perdagangan (Studi Kasus Pengusaha Muslim Batik di Kota Pekalongan Tahun 2017)." *Diponegoro Journal of Accounting* 6.3 (2017): 680-692.

<sup>36</sup>Lestari, Okeu Rizkina, N. Eva Fauziah, and Yandi Maryandi. "Implementasi Pemahaman Para Pedagang Tentang Zakat Perdagangan di Pasar Anyar Kota Bandung." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*(2019): 449-454.



“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (QS. Al Baqarah: 267).

Di dalam sebuah hadits disampaikan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا  
سُلَيْمَانَ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ  
جُنْدَبِ حَدَّثَنِي بِنِ بْنِ حُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَمُرَةَ  
بِنِ جُنْدَبِ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ  
يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ (رواه ابو داود)

“Telah menceritakan kepada Kami [Muhammad bin Daud bin Sufyan], telah menceritakan kepada Kami [Yahya bin Hassan], telah menceritakan kepada Kami [Sulaiman bin Musa Abu Daud], telah menceritakan kepada Kami [Ja'far bin Sa'd bin Samurah bin Jundab bin Sulaiman] telah menceritakan kepadaku [Hubaib bin Sulaiman] dari [ayahnya yaitu Sulaiman] dari [Samurah bin Jundab], ia berkata; adapun selanjutnya, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan Kami untuk mengeluarkan zakat dari sesuatu yang Kami persiapkan untuk dijual. (H.R. Bukhari).<sup>37</sup>

Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata, “Para ulama empat madzhab dan ulama lainnya –kecuali yang keliru dalam hal ini– berpendapat wajibnya zakat barang dagangan, baik pedagang adalah seorang yang bermukim atau musafir. Begitu pula tetap terkena kewajiban zakat walau si pedagang bertujuan dengan membeli barang

<sup>37</sup> An-Nawawi Banten, Nihayatuz Zain, Songgopuro – Indonesia, al-Haramain, cetakan pertama, halaman:378

ketika harga murah dan menjualnya kembali ketika harganya melonjak. ...<sup>38</sup>

Landasan hukum yang sering digunakan dalam penerapan zakat perdagangan adalah firman Allah Swt. surah Al-Baqarah ayat 267.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."<sup>39</sup>

Imam Ath-Thabari berpendapat bahwa zakat dari sebagian hasil usaha pada ayat tersebut merupakan apa-apa yang diperoleh baik melalui perdagangan atau pertukangan, berupa emas dan perak. Imam Abu Bakr Arabi berkata, "Ulama-ulama kita mengatakan bahwa maksud firman Allah "hasil usaha kalian" itu adalah perdagangan

<sup>38</sup>Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuasin, *Zakat Perdagangan*, <https://baznas.banyuasinkab.go.id/zakat-perdagangan/> Diakses pada 20 februari 2024

<sup>39</sup> Kemenag, *Al-Quran terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*, Q.S. Al-Baqarah (2): 267

sedangkan yang dimaksud dengan “hasil bumi yang Kami keluarkan untuk kalian” itu adalah tumbuh-tumbuhan.”

Sedangkan, menurut Imam Razi ayat tersebut menunjukkan bahwa terdapat kewajiban zakat atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk di dalamnya perdagangan, emas, perak, dan ternak, oleh karena semuanya itu digolongkan hasil usaha.<sup>40</sup>

### c. Syarat Wajib Zakat Perniagaan

#### 1) Mencapai Nisab

Nisab zakat riyah sama dengan zakat naqdain yaitu 85 gram emas Bedanya adalah kalau dalam zakat naqdain 85 gram emas adalah emas perak atau mata uangnya (sekedar modal saja), sedangkan dalam zakat tijarah yang dikeluarkan adalah aset bergerak ditambah keuntungan (selain aset tetap). Maksudnya adalah setiap barang yang diperjualbelikan sebagaimana dalam definisi harta *tijarah*,

كُلُّ مَا يُعَدُّ لِلْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ بِقَصْدِ الرَّيْحِ.

"Setiap sesuatu yang digunakan untuk jual beli (profit)."

#### 2) Haul

Dalam zakat *tijarah* juga disyaratkan haul. Bedanya dalam zakat *naqdain*, haul menjadi syarat yang *mujma' 'alaih*, sedangkan dalam zakat *tijarah*, syarat haul adalah pendapat sebagian ahli fikih

<sup>40</sup>YDSF, *Hukum Zakat Perdagangan*, <https://ydsf.org/berita/hukum-zakat-perdagangan-ydsf-IGxu6Us.html/> Diakses tanggal 20 februari 2024.

saja. Menurut pendapat yang *rajih* itu tidak wajib (Maliky dan Syafi'i).

- 3) Dikurangi Utang dan Kebutuhan Mendesak (Termasuk Gaji Karyawan dan Biaya Produksi

Cara penghitungan:

$$(\text{Modal diputar} + \text{keuntungan} + \text{piutang}) (\text{utang} + \text{kerugian}) \times 2,5\% = \text{Zakat}$$

Contoh:

Ibu Azizah seorang pedagang kelontong. Walaupun tokonya tidak begitu besar, ia memiliki aset (modal) sebanyak Rp6.000.000,00. Setiap hari ia mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp3.000.000,00/bulan. Usaha itu ia mulai pada bulan Januari 2005. Setelah berjalan 1 tahun pada bulan tersebut ia mempunyai piutang yang dapat dicairkan sebesar Rp3.000.000,00 dan utang yang harus ia bayar pada bulan tersebut sebesar Rp3.100.000,00.

Jawab:

Zakat dagang dianalogikan dengan zakat emas, nisab-nya adalah 85 gram emas, mencapai haul dan dengan tarif 2,5%.

- (1) Aset atau modal yang dimiliki Rp6.000.000,00
- (2) Keuntungan setiap bulan Rp3.000.000,00 x 12 =  
Rp36.000.000,00
- (3) Piutang sejumlah Rp3.000.000,00
- (4) Utang sejumlah Rp3.100.000,00



Penghitungan zakatnya:

$$(\text{Modal} + \text{untung} + \text{piutang}) - (\text{utang}) \times 2,5\% = \text{zakat} \quad (6.000.000 + 36.000.000 + 3.000.000) - (3.100.000) \times 2,5\% = \text{Rp}1.047.500,00$$

Jadi, zakatnya adalah Rp1.047.500,00

Syarat wajib zakat tijarah adalah mencapai nisab (setara 85 gram emas), haul, dan setelah dikurangi utang dan kebutuhan mendesak.<sup>41</sup>

### 3. Teori Zakat Pertanian

#### a. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat maal, objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis dan tidak busuk. Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat maal yang tanamannya mempunyai nilai ekonomi dan tidak membusuk dalam penyimpanan jangka panjang, seperti padi-padian, umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput, dedaunan. Zakat pertanian dikenakan terhadap pangan pokok yang mengenyangkannya serta mempunyai nisab dan hasil panen yang cukup. Biji-bijian yang dikeluarkan zakatnya adalah biji-bijian pokok untuk makanan utuh yang dapat disimpan dalam waktu lama, seperti jagung, beras, kurma, gandum, dan lain-lain. Zakat pertanian dibayarkan pada saat panen atau pengumpulan buah.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 104-105.

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al Maarif, 1986), h. 53.

## b. Dasar Hukum Zakat Pertanian

Menurut Yusuf al-Qardawi, zakat pertanian berbeda dengan zakat kekayaan lainnya seperti ternak, uang, dan barang-barang dagang. Bedanya, zakat tidak bergantung pada jatuh tempo satu tahun, karena yang menjadi obyek zakat adalah produksi atau hasil yang dihasilkan tanah, artinya jika diperoleh hasil produksi maka wajib zakat.. Dalam pengertian sekarang, zakat adalah pajak produksi atas pemanfaatan tanah, sedangkan zakat harta lainnya adalah pajak yang dikenakan atas modal atau pokok kekayaan, baik yang berkembang maupun tidak.<sup>43</sup>

### 1) Al-Quran

Beberapa dasar hukum yang terdapat dalam Al-Quran diantaranya yaitu surah Al-An'am (6): 141 yang berbunyi:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ  
مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا  
مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا  
يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

“Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Az-Zakah*, (Lebanon: Resalah Publisher Beirut, 2005), h. 241.

<sup>44</sup> Kemenag, *Al-Quran terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*, (Q.S. Al-An'am (6) : 141)

Perintah berarti wajib dilaksanakan pengeluaran sebagian dari perolehan itu ditetapkan oleh Allah sebagai konsekuensi iman, sedangkan dalam al-Qur'an banyak sekali menyebutkan zakat dengan ungkapan "mengeluarkan sebagian dari perolehan"

## 2) Dari Hadits

Diriwayatkan oleh Umar bahwa Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَهَيْشِمِ الْأَيْلِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ وَفِيمَا سَقِيَ بِالسَّوَابِي أَوْ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Telah menceritakan kepada Kami [Harun bin Sa'id bin Al Haitam Al Aili], telah menceritakan kepada Kami [Abdullah bin Wahb], telah mengabarkan kepadaku [Yunus bin Yazid] dari [Ibnu Syihab] dari [Salim bin Abdullah] dari (ayahnya), ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Pertanian yang diairi hujan, sungai dan mata air atau dibiarkan begitu saja maka zakatnya adalah sepersepuluh, dan pertanian yang diairi dengan menggunakan alat pengairan atau dengan ember maka zakatnya seperdua puluh." (H.R. Abu Dawud)<sup>45</sup>

## c. Syarat Zakat Pertanian

Adapun syarat-syarat wajib zakat biji-bijian dan buah-buahan, antara lain:

- 1) Disimpan. Jika tidak bisa disimpan dan hanya dikonsumsi sehari-hari, tidak ada zakatnya karena makanan yang tidak dapat disimpan

<sup>45</sup> Abu Daud. *Sunan Abi Daud*. (Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah alMusthafa, 1952), Jil. 6, h. 1361

tidak memiliki nilai finansial karena tidak bisadimanfaatkan dari sisi keuangan.

- 2) Ditakar, misalnya diukur dengan hitungan wasaq.
- 3) Ditumbuhkan oleh usaha manusia di tanah miliknya.

Untuk tanaman yang tumbuh dengan sendirinya, tidak ada zakatnya.

- 4) Mencapai nisab, yaitu sebesar lima wasaq.

Satu wasaq sama dengan 60 sha', satu sha' (yang merupakan kadar zakat fitri di Indonesia sekitar 2,5 kg. Maka satu wasaq yaitu  $60 \times 2,5 = 150$ , jadi untuk 5 wasaq yaitu  $5 \times 150 = 750$  kg. Namun menurut Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu mengatakan lima wasaq sekitar 653 kg.<sup>46</sup>

Mengenai besarnya zakat yang harus dikeluarkan pada biji-bijian dan buah-buahan tergantung pada cara mengairinya. Zakat sepersepuluh (10%) wajib untuk hasil biji-bijian dan buah-buahan yang disirami tanpa biaya dan tenaga, seperti yang disirami menggunakan air hujan dan mata air. Sedangkan untuk hasil biji-bijian dan buah-buahan yang disirami dengan biaya dan tenaga maka zakatnya sebesar setengah dari seperduapuluh (5%). Jika untuk hasil biji-bijian dan buah-buahan yang sesekali disiram dengan air hujan,

---

<sup>46</sup>Galih Maulana, Terjemah Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrif Al-Qadhi Abu Syuja' 3 Zakat Puasa Haji (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), h.15.



dan sesekali menggunakan air yang dengan pembiayaan maka zakatnya sebesar 7,5%.<sup>47</sup>

Beberapa ketentuan lain dalam zakat pertanian yang perlu diketahui antara lain sebagai berikut:

- 1) Apabila pengairan memerlukan pekerjaan-pekerjaan besar yang tidak bisa dikerjakan dengan alat-alat biasa seperti pembuatan waduk-waduk, penggalian parit-parit dan saluran-saluran sekunder dan tersiernya, tidak mengurangi besar zakat, karena usaha itu termasuk ke dalam usaha perawatan tanah yang tidak dikerjakan setiap tahun. Hal ini berbeda dengan bantuan alat-alat penyiraman dan sebagainya.<sup>48</sup>
- 2) Apabila tanaman memperoleh air dari saluran-saluran air, maka secara analogi hal itu harus dipertimbangkan.
  - a) Apabila beban pekerjaan tidak lebih banyak dari beban penggalian pertama dan penyebaran air pada saat-saat tertentu, maka kedudukannya sama dengan kedudukan sungai yang wajib zakat sebesar 10%.
  - b) Apabila beban pekerjaan lebih banyak yaitu saluran itu selalu rusak yang menyebabkan air banyak hilang dan oleh karena itu penggalian harus dilakukan lagi, maka kedudukannya dalam

<sup>47</sup> Salam Bahammam, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Taharah, Shalat, Puasa, Zakat, Dan Haji*, h. 358.

<sup>48</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2011),h. 357.

hal ini sama dengan air sumur yang perlu dikeluarkan dengan bantuan binatang dan sebagainya atau 5%.

- c) Dalam hal tanah yang disewa, zakat wajib atas pemilik tanah bila ia menanam tanah. Zakat hasilnya dalam kasus seperti itu adalah 10% atau 5%. Oleh karena tanah dan tanamannya adalah milik sendiri.
- d) Apabila seseorang meminjamkan tanahnya kepada orang lain untuk ditanami dan dimanfaatkan tanpa imbalan apapun, maka zakatnya dibebankan kepada orang yang diberi pinjaman.
- e) Apabila pemilik tanah menyerahkan penggarapan tanahnya itu kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga atau setengah hasil sesuai dengan perjanjian, maka kewajiban zakatnya dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu. Yang pertama, Dibebankan kepada pemilik dan penggarap masing-masing bila cukup senisab dengan hasil tanaman lain. Yang kedua, Dibebankan kepada keduanya karena keduanya dipandang satu orang yang oleh karena itu wajib secara bersama-sama menanggung zakatnya, bila jumlah hasil sampai 653 kg masing-masing mengeluarkan 10% dari bagiannya.
- f) Zakat pemilik dan penyewa. Apabila pemilik itu menyewakan tanahnya dengan sewa berupa uang atau lain-lain, menurut jumhur ulama fikih bahwa zakat wajib atas yang menyewa, oleh karena zakat adalah beban tanaman bukan beban tanah dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemilik tidaklah menghasilkan biji-bijian dan buah-buahan yang oleh karena itu tidak mungkin akan mengeluarkan zakat hasil tanaman yang bukan miliknya.<sup>49</sup>

## B. Penelitian Terdahulu


Kajian penelitian terdahulu menjadi salah satu rujukan dalam melakukan penelitian supaya penulis dapat memperkaya konsep yang digunakan pada saat meninjau penelitian yang akan dilakukan. Dalam ulasan penelitian sebelumnya, tidak ada penelitian yang identik dengan penelitian penulis yang diidentifikasi. Namun demikian, penulis telah melakukan beberapa penelitian sebagai referensi saat menambah bahan penelitian yang akan ditulis. Berikut penelitian terdahulu penulis yang dipublikasikan dalam bentuk beberapa jurnal yang relevan dalam penelitian. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini:

1. Skripsi yang berjudul “Partisipasi Para Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu Dalam Implementasi Zakat Pertanian” yang ditulis oleh Anna Chintia. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai pelaksanaan zakat. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah terletak pada studi kasus dan subjek penelitiannya.
2. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Di Desa Hutabangun Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal” yang ditulis oleh Dinul Fajri Lubis. Adapun persamaan dari

<sup>49</sup> *Ibid.*,h. 376.

penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai pelaksanaan zakat. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah terletak pada studi kasus dan subjek penelitiannya.

3. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Perspektif Fiqh Zakat Yusuf Al-Qardawi (Studi di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon). Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai pelaksanaan zakat. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah pada studi kasus subjek dan rumusan masalahnya juga berbeda.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang terencana dan sistematis, serta dilakukan dengan cara-cara tertentu dalam mengkaji, mempelajari, atau menyelidiki suatu permasalahan untuk memperoleh jawaban atau penyelesaian, untuk memperoleh jawaban atau penyelesaian, untuk memperoleh pengetahuan teoritik yang dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, atau dapat pula digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.<sup>50</sup>

Jenis penelitian ini adalah (*field research*) yakni penelitian yang sumber informasinya dari berbagai bahan kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada objeknya dengan pembahasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif* kualitatif, data fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka-angka (tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitung lainnya).<sup>51</sup> Penelitian ini dilakukan di desa sorkam kiri kecamatan sorkam kabupaten tapanuli tengah.

Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena, permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna

---

<sup>50</sup>Djaali, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2020), hal. 1.

<sup>51</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 28.

sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijarah dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti test, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.<sup>52</sup>

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data serta informasi maupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian penulis memilih lokasi di desa sorkam kiri kecamatan sorkam kabupaten tapanuli tengah. Selain itu, penulis memilih lokasi ini karena mudah dijangkau dan memiliki narasumber yang tepat, sehingga penulis dapat memanfaatkan waktu yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan penelitian.

## C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah petani-petani buah kelapa di desa sorkam kiri kecamatan sorkam kabupaten tapanuli tengah. Sedangkan objek dalam penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan zakat buah kelapa di desa sorkam kiri kecamatan sorkam kabupaten tapanuli tengah.

---

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.292.

## D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian berupa manusia, gejala, benda, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. Dalam Penelitian ini, populasi terdiri dari 5 orang petani buah kelapa dan yang berada di desa sorkam kiri kabupaten tapanuli tengah.

Sampel adalah sebagian dari jumlah anggota dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi untuk diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan mengambil sampel dengan metode total sampling dimana jumlah sampel dengan populasinya sama maka sampel dalam penelitian ini adalah 5 orang petani buah kelapa di desa sorkam kiri kabupaten tapanuli tengah.

Sampel dalam Penelitian Kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.<sup>53</sup>

## E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan, adapun

---

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h.286.

sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Observasi

Metode observasi merupakan aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat secara langsung di lokasi penelitian tersebut berada.

### 2. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian.





### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.<sup>54</sup>

### G. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data adalah cara untuk menganalisis data penelitian, dalam hal ini analisis data kualitatif yaitu ketika semua data sudah terkumpul maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambarkan secara utuh dan bisa dipahami secara jelas kesimpulannya.



---

<sup>54</sup> Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hal. 57.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan petani buah kelapa maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan zakat buah kelapa di desa Sorkam kiri tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kesimpulannya, pelaksanaan zakat buah kelapa di Desa Sorkam Kiri tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Beberapa warga membayar zakat hanya sampai haul tanpa mencapai nisab, sementara yang lain mencapai nisab tetapi tidak menunggu haul. Selain itu, ada yang mengganti zakat perdagangan dengan sedekah. Ketidaksesuaian ini mencerminkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang syarat-syarat zakat yang meliputi nisab dan haul, serta perbedaan antara zakat dan sedekah. Akibatnya, zakat yang seharusnya berfungsi untuk membantu mustahik dan meningkatkan kesejahteraan umat tidak tersalurkan dengan benar. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran zakat sesuai syariat Islam.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat perdagangan di Desa Sorkam kiri menunjukkan ketidaksesuaian dengan syariat karena ketidaktahuan masyarakat tentang tata cara pembayaran yang benar. Kurangnya pemahaman mengenai nisab dan haul menyebabkan zakat tidak dibayarkan dengan benar, sehingga manfaat zakat tidak maksimal

dirasakan oleh mustahik. Dalam hukum islam ketidaktahuan tidak sepenuhnya membebaskan orang dari tanggung jawab, namun memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan menunaikan kewajiban dengan benar setelah mengetahui ketentuannya.

## B. Saran

1. Lembaga amil zakat dan tokoh agama setempat perlu menyelenggarakan program edukasi dan sosialisasi mengenai tata cara pembayaran zakat perdagangan sesuai dengan syariat islam. Materi ini harus mencakup penjelasan tentang nishab, haul, dan perbedaan zakat dan sedekah
2. Kerjasama dengan pemerintah desa dan organisasi masyarakat setempat untuk memastikan program edukasi dan sosialisasi zakat dapat berjalan efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
3. Libatkan ulama dan tokoh agama dalam memberikan ceramah dan khutbah tentang pentingnya zakat dan tata cara pembayarannya sesuai syariat islam, khususnya pada momen-momen penting seperti shalat jumat dan pengajian.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Bakir, *Kewajiban Zakat dan Hikmah Zakat*, (Perpustakaan Nasional RI: Hikam Pustaka, 2021).
- Abdullah Athoyyar, *Mari Berzakat*, (Gema Insani Press).
- Abdurahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003
- Afif Muhammad, Fikih, (Bandung: PT. Grafindo Media Pratama, 2008).
- Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Jawa Barat: CV. Anugrahberkah Sentosa, 2017).
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Az-Zakah*. Lebanon: Resalah Publisher Beirut, 2005
- Al- Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2011).
- Al- Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet 12 (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011).
- \_\_\_\_\_. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2011
- Bagenda Ali, *Jika Sedekah Menjadi Lifestyle (Gaya Hidup)*, (Yogyakarta, Deepublish, 2020)
- Bahammam, Salam. *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thaharah, Shalat, Puasa, Zakat, Dan Haji*. Solo : Zam-Zam, 2019
- Darwis Abu Ubaidah, *Tafsir Al-Asas, Terj, Muhammad Yasir, Tafsir Al-Asas*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2012).
- Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003)
- Djaali. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2020
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Eko Saputra, *Pelaksanaan Zakat Perdagangan Emas Pada Pedagang Emas Pasar Panorama Kota Bengkulu, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institus Agama IslamNegeri Bengkulu*, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fauzan Al-Fauzan Bin Shalih. *Fikih Lengkap Jilid I-II*. Jakarta, PT Darul Falah, 2005
- Hafidz Fuad Halami, *Bersyukur dengan Zakat*, (Jakarta Timur: PT. Adfale Prima Cipta, 2021)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2016), cetakan ke-10.
- KH Munawir Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2007
- Lovean Maulana Galih. *Terjemah Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrib Al-Qadhi Abu Syuja' 3 Zakat Puasa Haji*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Cet. II,
- M. Nipan Abdul Halim, *Mengapa Zakat Disyariatkan*, (Bandung: M2S, 2001).
- Nuruddin Mhd dan Ali. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al Maarif, 1986
- Sahroni Oni, (dkk). *Fikih Zakat Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015
- Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2003).
- YDSF, *Hukum Zakat Perdagangan*, <https://ydsf.org/berita/hukum-zakat-perdagangan-ydsf-IGxu6Us.html/> Diakses tanggal 20 februari 2024
- Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), Cet. Ke-1.

## Jurnal

Alpriyamah, Qurotu Uyun, and Adityawarman. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan (Compliance Behavior) Pembayaran Zakat Perdagangan (Studi Kasus Pengusaha Muslim Batik di Kota Pekanbaru Tahun 2017)." *Diponegoro Journal of Accounting* 6.3 (2017).

Lestari, Okeu Rizkina, N. Eva Fauziah, and Yandi Maryandi. "Implementasi Pemahaman Para Pedagang Tentang Zakat Perdagangan di Pasar Anyar Kota Bandung." *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* (2019).

Naufal Zaky, Sunandar, et.al, "Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian" dalam *Jurnal Pena Islam*, Volume 3. No. 1, (2023).

Nur, A., & Makmur, Z. (2020). Implementasi Gagasan Keindonesiaan Himpunan Mahasiswa Islam; Mewujudkan Konsep Masyarakat Madani Indonesian Discourse Implementation of Islamic Student Association; Realizing Civil Society Concept. *Jurnal Khitah*, 1(1).

## Website

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuasin, *Zakat Perdagangan*, <https://baznas.banyuasinkab.go.id/zakat-perdagangan/> Diakses pada 20 februari 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN WAWANCARA PENELITI

### Identitas responden:

1. Iman
2. Mahdi
3. Nasra
4. Nirma Sinta
5. Karim

### Pertanyaan:

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Berapa kali panen dalam setahun?
3. Pada saat kapan bapak/ibu membayarkan zakat?
4. Pembayaran zakatnya kemana?
5. Bagaimana sistem perhitungan kadar yang dikeluarkan untuk zakat buah kelapa?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.